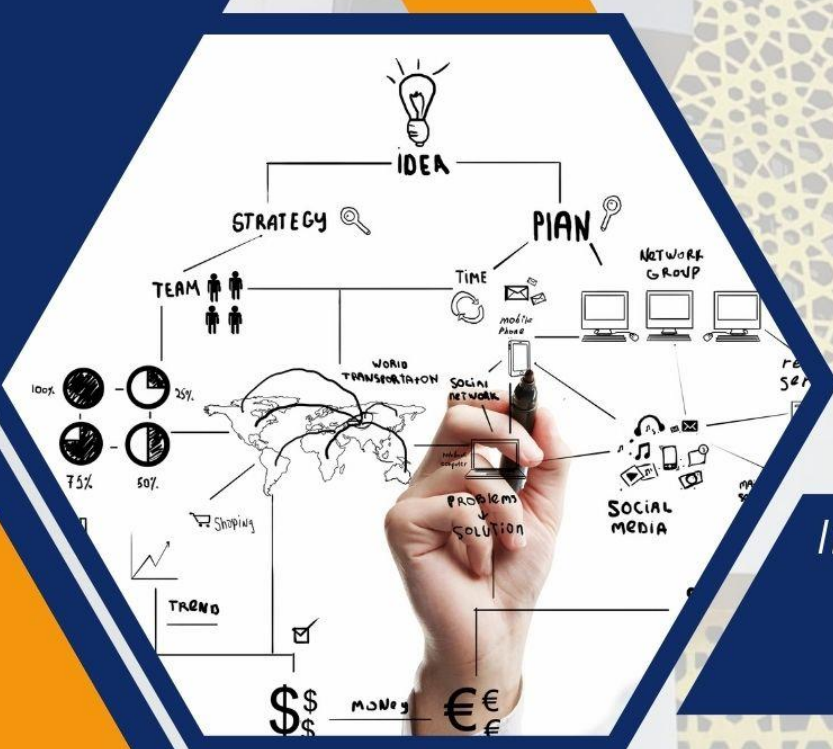


Edisi Revisi

RENCANA STRATEGIS



*Institut Agama Islam Negeri
Sultan Amai Gorontalo
2020 - 2024*



iaingorontalo.ac.id



@iaingorontalo

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul
dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang
Kontekstual”

RENCANA STRATEGIS
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
TAHUN 2020–2024

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Tahun 2020

Tim Penyusun
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

Pengarah
Dr. Lahaji, M.Ag.

Penanggung Jawab
Dr. Sofyan AP. Kau, M.Ag.

Ketua
Dr. Syawaluddin, M.Si.

Sekretaris
Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I.

Anggota
Dr.Ahmad Faisal, M.Ag.
Dr.Mujahid Damopolii,M.Pd.
Dr.Basman, M.Ag.
Sulam, M.Pd.
Sofyan R. Mustafa, S.Kom
Taufik, ST.
Yusrin Poduyo,S.Ag.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 – Kel. Heledulaa Utara Kota Timur Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435)
821942 e-mail: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 211 TAHUN 2020

TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan dasar arahan, pijakan dan patron siklus kebijakan dalam tahap implementasi, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi keputusan rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo No. IN.11/PP.00.9/21/2014 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| MENETAPKAN | : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO |
| KESATU | : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal

: 23 November 2020



Rektor,

Lahaji

	IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik – Heledulaa Utara Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942	Kode	LPM.SSPMI.13.20
		Tanggal Pembuatan	08 Juni 2022
	STANDAR SPMI	Tanggal Revisi	14 November 2020
		Tanggal Impelementasi	01 Desember 2020

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek I Bid. Akademik	Ttd	14-11-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Muh.Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	16-11-2020
3. Persetujuan	Dr. Ahmad Faisal, M.Ag	Warek II	Ttd	17-11-2020
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	18-11-2020
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	23-11-2020

Pengantar Rektor

Rencana Strategis IAIN Sultan Amai 2020-2024 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis IAIN Sultan Amai 2015-2019. Rencana Strategis ini dibuat berdasar kepada: 1) Rencana Strategis Kementerian Agama RI, 2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, 3) Rencana Strategis IAIN Sultan Amai 2015-2019, 4) Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman IAIN Sultan Amai Gorontalo. Rencana Strategis IAIN Sultan Amai 2020-2024, merupakan arah pengembangan IAIN Sultan Amai sampai dengan 2024, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahunan Rektor, Renstra Fakultas, Jurusan dan Unit-Unit lain di lingkungan IAIN Sultan Amai.



Gorontalo, 23 November 2020

Rektor,

Lahaji

Kata Pengantar

Rencana Strategis ini merupakan peta arah bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam mewujudkan visi besar dan tujuan yang ingin dicapai pada periode 2020-2024. Dibangun dari kristalisasi aspirasi bersama dan cita-cita institusi, dokumen ini tidak hanya sekadar menyusun tujuan akhir, namun juga menggambarkan tahapan strategis yang akan ditempuh untuk menghadapi tantangan, memaksimalkan potensi, dan mengadaptasi perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap komponen institusi bekerja selaras dalam mencapai sasaran utama melalui langkah-langkah yang nyata dan terukur. Fokusnya mencakup beberapa aspek utama: (1) peningkatan kualitas pendidikan, (2) penguatan penelitian dan kontribusi pada masyarakat, (3) pengelolaan manajemen institut yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, pengembangan kampus, serta teknologi informasi, (4) penguatan budaya organisasi dan iklim akademik, dan (5) perluasan jaringan kemitraan yang produktif. Kelima aspek tersebut bukanlah elemen yang berdiri sendiri, melainkan terhubung dan saling mendukung sebagai bagian dari satu kesatuan upaya menuju kemajuan institut.

Sebagai pedoman yang dinamis, Rencana Strategis ini akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala—setiap tahun atau sesuai dengan perkembangan dan perubahan signifikan yang memengaruhi keberlangsungan institut. Hal ini menegaskan bahwa dokumen ini lebih dari sekadar pemenuhan administratif; ia adalah perwujudan dari komitmen kolektif untuk mencapai visi besar yang telah disepakati.

Dalam implementasinya, Rencana Strategis ini bukan hanya panduan untuk keputusan-keputusan besar tetapi juga dasar bagi setiap langkah operasional di semua tingkat unit kerja. Oleh karena itu, dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis tingkat unit, Rencana Tindakan (Action Plan) per bidang, dan regulasi pendukung yang lebih spesifik. Agar seluruh elemen institut dapat menyatukan langkah dan fokus dalam pencapaian tujuan bersama, Senat institut sebagai representasi utama institusi akan mensahkan Rencana Strategis ini

Gorontalo : 23 November 2020
Ketua LPM
ttd

Dr. Syawaluddin, M.Si.

Daftar isi

Halaman Sampul	i
Halaman Depan	ii
Tim Penyusun	iii
SK Rektor	iv
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar Rektor	viii
Kata Pengantar Ketua LPM	ix
Daftar isi	x
Daftar Tabel dan Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
1.3. Analisis SWOT	11
1.4. Landasan Hukum	13
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	
2.1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	25
2.2. Tujuan	25
2.3. Sasaran Program	26
2.4. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program	31
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
3.1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	39
3.2. Arah Kebijakan IAIN Sultan Amai Gorontalo	41
3.3. Strategi	43
3.4. Kerangka Regulasi	46
3.5. Kerangka Kelembagaan	50
Bab IV. Target Kinerja & Kerangka Pendanaan	
4.1. Target Kinerja	53
4.2. Kerangka Pendanaan	58
Bab V Penutup	60
Lampiran - Lampiran	61

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel	Nama Tabel / Gambar
1.1.	Jumlah Tenaga Kependidikan
1.2.	Jumlah Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
1.3.	Jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional
1.4.	Akreditasi Program Studi
1.5.	Sebaran dan Persentase Akreditasi Program Studi
1.6.	Jumlah Mahasiswa tahun akademik 2019/2020
2.1.	Tujuan Sasaran Program IAIN Sultan Amai Gorontalo
2.2.	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan IAIN Sultan Amai Gorontalo
2.3.	Pengukuran Indikator Kinerja
3.1.	Gambar Tahapan Periode Pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo
3.2.	Perkembangan Regulasi Internal
4.1.	Target Kinerja dan kerangka Pendanaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Provinsi Gorontalo yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan moderat. Sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, IAIN Sultan Amai Gorontalo bertujuan untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang kuat, wawasan keislaman yang mendalam, serta pemahaman yang toleran dan terbuka terhadap keragaman.

Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam serta masih kuatnya nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to qur'ani*. Berangkat dari kenyataan bahwa Gorontalo adalah wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang hidup berdasarkan falsafah “Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Al-Qur'an.” Falsafah ini bukan hanya menjadi pedoman simbolis tetapi tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo, di mana **nilai-nilai Islam terkontekstualisasi** dalam berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat.

Dalam konteks ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo merasa perlu hadir sebagai institusi yang tidak hanya mengedepankan studi Islam secara akademis, tetapi juga mampu mengembangkan **kajian Islam yang kontekstual**—mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal. Komitmen IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah menjadi pelopor dalam studi Islam yang relevan dengan budaya Gorontalo dan falsafah lokal, sehingga ilmu yang dihasilkan dapat mengakar dalam masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter umat dan peradaban.

Dengan falsafah lokal sebagai landasan, Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo dirancang untuk memperkuat peran institusi sebagai **pusat kajian Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial**, sekaligus sebagai lembaga yang berperan dalam memperdalam pemahaman dan praktik agama Islam yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Melalui penyusunan Renstra ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi sebagai pusat kajian Islam yang **berwawasan global** namun tetap berpijak pada **kearifan lokal**.

Dalam menjalankan fungsinya, IAIN Sultan Amai Gorontalo mengedepankan nilai-nilai kontekstualisasi agama dan telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain pengembangan kurikulum berbasis kontekstualisasi agama. Institusi ini juga memperkuat perannya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang representatif. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan keagamaan, IAIN Sultan Amai Gorontalo terus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, memperluas akses bagi mahasiswa, dan mengembangkan sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik.

Selain itu, dalam upaya mendukung kerukunan umat beragama di wilayahnya, IAIN Sultan Amai Gorontalo secara aktif bekerja sama dengan organisasi lintas agama

dan pemerintah daerah. Melalui berbagai program pengabdian masyarakat, IAIN Sultan Amai Gorontalo turut serta dalam menjaga kohesi sosial dan mengokohkan budaya toleransi di tengah masyarakat. Program penguatan moderasi beragama ini dipandang penting sebagai bagian dari kontribusi institusi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di Gorontalo.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional yang memiliki kompetensi keislaman yang moderat dan toleran, IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusianya. Peningkatan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang berkualitas, serta mendukung peran aktif IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam mengatasi tantangan perkembangan keagamaan di tingkat lokal maupun nasional.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing IAIN Sultan Amai Gorontalo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas di era persaingan global. Berdasarkan data Webometric tahun 2020, IAIN Gorontalo, berada pada peringkat 15 dari 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan peringkat 144 di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam rangka mencapai standar kualitas yang lebih tinggi dan daya saing internasional, IAIN Sultan Amai Gorontalo perlu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek utama yang berperan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

SDM, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung misi akademik dan penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat ini, institusi memiliki tenaga kependidikan PNS yang berjumlah total 68 orang, dengan kualifikasi pendidikan dari SMA/K sampai Jenjang Magister (Tabel 1.1) . Keberadaan tenaga kependidikan ini sangat diperlukan untuk mendukung layanan akademik, administrasi, serta operasional institusi.

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kependidikan

Jumlah	Jenjang Pendidikan			
	S3	S2	S1	SMA/K
68	0	20	41	7

Sementara itu, jumlah tenaga pendidik atau dosen tetap di IAIN Sultan Amai Gorontalo tercatat sebanyak 188 orang. Dengan jumlah mahasiswa mencapai 5260 orang, rasio dosen dan mahasiswa saat ini adalah 1:28 yang masih memerlukan peningkatan agar mencapai rasio yang ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif.

Tabel 1.2.
Jumlah Dosen berdasarkan kualifikasi Pendidikan

Jumlah	Kualifikasi Pendidikan
65	Doktoral (S3)
123	Magister (S2)

Dalam aspek kualifikasi, dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Dari jumlah dosen sebanyak 188 orang mayoritas berpendidikan S-2 sebanyak 123 orang atau 65%, sementara yang bergelar Doktor (S-3) mencapai 35% atau sebanyak 65 orang. Peningkatan kualifikasi ini perlu terus didorong agar lebih banyak dosen bergelar Doktor yang berperan dalam riset lanjutan dan pengembangan keilmuan di lingkungan kampus.

Tabel 1.3.
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional	Jumlah
Professor	
Lektor Kepala	33
Lektor	82
Asisten Ahli	24
Tenaga Pengajar	49

Dilihat dari jabatan fungsionalnya, komposisi dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo terdiri dari 33 orang Lektor Kepala (18%), 82 orang Lektor (43%), 24 orang Asisten Ahli (12%) dan 49 orang tenaga pegajar (27%) Rincian ini menunjukkan bahwa institusi memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan kapasitas dan jenjang karir dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional yang lebih tinggi, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.

Sebagian besar dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan lulusan dalam negeri (99%), dan hanya 1% merupakan lulusan dari luar negeri. Peningkatan proporsi lulusan luar negeri dapat menjadi salah satu strategi untuk membawa perspektif internasional dalam kegiatan akademik dan penelitian, sehingga mampu meningkatkan kualitas output pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan global.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo dipantau secara berkala melalui sistem Beban Kerja Dosen (BKD) online. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih transparan dan akuntabel atas kinerja dosen dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta layanan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi lembaga pendidikan

tinggi yang kompetitif di tingkat nasional dan regional. Dengan dukungan peningkatan kualitas SDM, penambahan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas kelembagaan, IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat lebih optimal dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan Islam yang moderat dan berwawasan global.

1.2.2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang proaktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai bagian dari jaringan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Sejalan dengan arah tersebut, IAIN Sultan Amai Gorontalo terus memperkuat berbagai aspek yang menjadi pilar pengembangan institusi, yaitu pendidikan dan pengajaran, riset dan publikasi, kemitraan strategis, pengembangan mahasiswa, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

1.2.2.1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dalam upayanya untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global, IAIN Sultan Amai Gorontalo secara bertahap mengembangkan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini dirancang agar selaras dengan visi dan misi institusi, serta berorientasi pada kebutuhan masa depan yang terus berkembang. Melalui peninjauan dan evaluasi berkala, IAIN Sultan Amai Gorontalo memastikan bahwa kurikulum di setiap program studi selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kebutuhan pasar. Selain itu, dukungan fasilitas seperti laboratorium praktik menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan aplikatif mahasiswa di bidangnya masing-masing.

Saat ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki 4 fakultas yang menaungi 21 program studi pada tingkat sarjana (S1) tiga program studi pada tingkat pascasarjana (S2). Capaian ini mencerminkan komitmen IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam memperluas akses pendidikan berkualitas yang sesuai dengan standar akreditasi nasional. Evaluasi kinerja program studi dilakukan secara rutin oleh lembaga independen serta melalui penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagaimana tabel berikut, guna memastikan kualitas yang terus meningkat pada setiap program studi.

Tabel 1.4.
Akreditasi Program Studi

Program Studi	Akreditasi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
Pendidikan Agama Islam	B
Manajemen Pendidikan Islam	B
Pendidikan Bahasa Arab	A
Tadris Bahasa Inggris	B
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	C
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah	
Akidah dan Filsafat Islam	B

Komunikasi dan Penyiaran Islam	B
Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	B
Pemikiran Politik Islam	C
Manajemen Dakwah	C
Sosiologi Agama	C
Ilmu Hadits	C
Fakultas Syariah	
Hukum Ekonomi Syariah	B
Hukum Tata Negara	C
Hukum Pidana Islam	C
Akhwalu Syakhsiyyah	B
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
Ekonomi Syariah	B
Akuntansi Syariah	C
Perbankan Syariah	C
Manajemen Keuangan Syariah	C
Program Pasca Sarjana	
Pendidikan Agama Islam	B
Ahwalu Syakhsiyyah	C
Manajemen Pendidikan Islam	C

Jumlah sebaran akreditasi dan presentasinya pada setiap jenjang IAIN Sultan Amai Gorontalo tergambar dalam tabel berikut

Tabel 1.5
Sebaran dan Persentase Akreditasi Program Studi

Akreditasi BAN PT	A	B	C	Belum Terakreditasi	Total
S2		1	2		3
S1	1	9	11		21
Jumlah	1	10	13		24
Persentase	4,16	41,66	54,16		

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, diorientasikan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini tidak hanya menekankan peran aktif mahasiswa dalam proses belajar, tetapi juga berfokus pada pengembangan kreativitas, kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kemampuan riset mahasiswa. Dalam menerapkan visi studi Islam yang kontekstual, IAIN Sultan Amai Gorontalo juga berusaha mengintegrasikan nilai-nilai kontekstualisasi agama dalam setiap aspek pembelajaran.

Penguatan Program Pascasarjana (PPs) menjadi prioritas utama dalam upaya menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang tertarik pada program ini. Melalui peningkatan mutu yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari seleksi input, optimalisasi proses, hingga evaluasi output, IAIN Sultan Amai Gorontalo memastikan bahwa kualitas pendidikan Pascasarjana selalu terjaga. Untuk menjaga standar mutu pembelajaran, institusi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen secara berkala. Sistem ini mengintegrasikan

feedback dari mahasiswa yang dikumpulkan secara online maupun offline pada setiap akhir semester, memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kualitas pengajaran di seluruh program studi.

1.2.2.2. Riset dan Publikasi

IAIN Sultan Amai Gorontalo terus menunjukkan peningkatan dalam produktivitas riset dan publikasi melalui berbagai program penelitian, penulisan, publikasi, pengabdian masyarakat, dan pelatihan. Salah satu langkah strategis untuk memperkuat budaya riset di kampus adalah dengan meningkatkan alokasi dana penelitian setiap tahunnya. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi Rektor tentang penelitian dan publikasi yang mendukung peningkatan jumlah publikasi dosen, baik di jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi yang terindeks SCOPUS.

Pada tahun 2020, produktivitas riset di IAIN Sultan Amai Gorontalo menunjukkan hasil yang signifikan, dengan publikasi terakreditasi SINTA sebanyak 108 judul dan 513 judul di jurnal yang belum terakreditasi SINTA, menghasilkan total sitasi sebanyak 5.541 kali. Selain itu, terdapat 20 publikasi yang terindeks SCOPUS, dengan 115 sitasi, mencerminkan capaian yang membanggakan di tingkat internasional. Publikasi ini mencakup berbagai bentuk karya ilmiah, di antaranya 20 artikel di jurnal ilmiah terindeks SCOPUS, 51 buku, dan 81 makalah prosiding seminar.

Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk terus mendorong produktivitas riset yang berdampak positif, tidak hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga untuk masyarakat luas. Dukungan institusi dalam peningkatan anggaran penelitian dan penerapan regulasi yang tepat telah membuka peluang yang lebih luas bagi dosen untuk berkontribusi dalam penelitian, memperkuat reputasi akademik, serta berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional.

1.2.2.3. Pengabdian pada Masyarakat

Dalam bidang Pengabdian pada Masyarakat, LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta masyarakat sekitar. Kegiatan seperti penelitian, seminar, workshop, dan pemberdayaan masyarakat menjadi sarana untuk meningkatkan peran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

Pada tahun 2020 pengabdian pada masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo sejumlah 223 PKM yang terbagi dalam berbagai bidang seperti, penyuluhan hukum, kalibrasi arah kiblat, program penguatan desa binaan, penguatan masjid binaan, penguatan sekolah/madrasah binaan, penguatan kapasitas bahasa asing, penguatan kapasitas guru mitra, penyuluhan UMKM dan penguatan ekonomi umat.

1.2.2.4. Kerjasama Nasional dan Internasional

Kerjasama yang dilakukan IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan langkah nyata

perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap permasalahan, kesenjangan merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling Menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan. Kerja sama yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang pengelolaan institusi, baik dengan pihak dalam maupun luar negeri.

kerja sama bidang pendidikan didasarkan pada kegiatan saling menguntungkan pada aspek penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan-kegiatan kerja sama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Program penyusunan kurikulum: Program ini dimaksudkan untuk menyusun kurikulum standar yang dapat diadopsi oleh kedua belah pihak dan meningkatkan kualitas lulusan
- b) Program peningkatan kompetensi dosen: Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada suatu aspek tertentu dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh hal yang dimaksud maupun untuk persiapan studi lanjut.
- c) Program penyelenggaraan TOEFL ITP kerjasama dengan *Indonesian International Education Foundation*: Program ini dilakukan kerjasama dengan Negara Amerika yang dimaksudkan untuk memfasilitas pelaksanaan tes kemampuan berbahasa Inggris civitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- d) Program penyelenggaraan TOEP dilakukan kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Institut Teknologi Sepuluh November: program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tes kemampuan berbahasa Inggris Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo.

1.2.2.5. *Kemahasiswaan*

Mahasiswa menjadi faktor paling penting yang secara langsung ikut memberikan pengaruh berbagai kebijakan dan program. Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo pada Tahun Akademik 2019/2020 berjumlah 5260 dari semua fakultas dan pascasarjana di semua program studi.

Tabel 1.6
Jumlah Mahasiswa tahun akademik 2019/2020

Jumlah Mahasiswa	Jenjang
155	Magister (S2)
5105	Sarjana (S1)

Adapun wisudawan pada tahun 2019 untuk program pendidikan sarjana (S1) yang wisuda periode Februari 2019 berjumlah 149 orang. Dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,41. Sedangkan untuk program pendidikan Magister (S2) berjumlah 15 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,80. Sementara pada periode Agustus 2019 program pendidikan sarjana (S1) berjumlah 466 orang.

Dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,41. Sedangkan untuk program pendidikan Magister (S2) berjumlah 25 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,80

Data satu tahun sebelumnya yakni tahun 2018 untuk program pendidikan sarjana (S1) berjumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,52. Sedangkan untuk program pendidikan Magister (S2) berjumlah 57 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,70. Data dua tahun sebelumnya yakni tahun 2017 untuk program pendidikan sarjana (S1) periode Mei 2017 berjumlah 277 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,52. Sedangkan untuk program pendidikan Magister (S2) berjumlah 38 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,45. Sedangkan untuk program pendidikan sarjana (S1) periode Oktober 2017 berjumlah 355 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,52. Sedangkan untuk program pendidikan Magister (S2) berjumlah 42 orang dengan rata-rata IPK Lulusan yakni 3,45.

1.2.2.6. Sarana Prasarana

Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo hingga tahun 2001 berlokasi satu wilayah di Kota Gorontalo, yaitu di Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sejak tahun 2002 IAIN Sultan Amai Gorontalo telah memiliki kampus 2 yang berlokasi di Jl. Sultan Amai, Kelurahan Pone, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Kampus 1 di Kota Gorontalo mengelola gedung rektorat, pascasarjana, LPM, Perpustakaan, Rusunawa, LBH, serta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Dalam menunjang keperluan administrasi dan layanan kepada mahasiswa guna meningkatkan dalam efisiensi dan efektivitas, IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah menggunakan berbagai macam sistem informasi maupun aplikasi yang dikembangkan sendiri. Semua sistem informasi yang digunakan sudah memenuhi standard akreditasi dengan Wide Area Network (WAN), sehingga bisa diakses dimana saja secara luas. Jenis layanan di IAIN Gorontalo yang sudah berbasis ICT.

IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki prasarana yang lebih dari memadai, yang tercermin dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan akademik. Fasilitas yang ada, seperti gedung perkuliahan yang representatif, perpustakaan yang lengkap, laboratorium komputer dan bahasa, serta berbagai fasilitas praktikum seperti micro teaching, praktikum peradilan, falak, dan laboratorium moderasi beragama, menunjukkan komitmen institusi terhadap pengembangan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, tersedia juga, rumah Quran, bank mini, laboratorium radio, laboratorium dakwah, tax center, dan galeri investasi syariah, yang semakin memperkaya pengalaman belajar bagi mahasiswa.

1.2.3. Memantapkan moderasi beragama

IAIN Sultan Amai Gorontalo memandang moderasi beragama sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan meningkatnya intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Wahid Institute, saat ini sekitar 7,1% dari populasi Indonesia berpotensi terpengaruh gerakan radikal, dengan tingkat

intoleransi yang meningkat menjadi 54%. Fenomena ini merupakan ancaman bagi kerukunan dan keberagaman bangsa, terutama karena didorong oleh pemahaman agama yang cenderung literalis dan eksklusif.

Untuk merespons masalah ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman moderat di kalangan sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Upaya ini diimplementasikan melalui pembentukan lembaga-lembaga non-struktural yang secara khusus mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat kajian dan pelatihan bagi mahasiswa dan dosen untuk memperdalam pemahaman moderat dan memperkuat nilai-nilai moderasi. Di antara lembaga-lembaga yang akan dibentuk adalah:

1. **Rumah Moderasi Beragama**
Pusat ini didirikan sebagai respons langsung terhadap ancaman radikalisme dan berfokus pada pencegahan serta pembinaan nilai-nilai moderasi di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika. Kegiatan yang dilakukan meliputi seminar, kajian, dan program pengabdian masyarakat, dengan harapan dapat membangun pemahaman agama yang damai dan harmonis di Sulawesi Utara.
2. **Pusat Studi Pancasila dan Budaya (Puspadaya)**
Puspadaya memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Puspadaya mengadakan diskusi, pelatihan, dan bedah buku yang relevan, mendorong mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan sumber daya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, Puspadaya juga menjadi wadah bagi akademisi dan praktisi untuk bersinergi dalam membangun budaya kebangsaan yang kuat dan toleran.

Pendekatan multidisipliner dan komprehensif ini menunjukkan komitmen IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam memantapkan moderasi beragama sebagai bagian integral dari pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, IAIN Sultan Amai Gorontalo mengambil peran penting dalam menjaga kerukunan dan membangun ketahanan sosial yang kokoh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

1.2.4. Tata Kelola Institut yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dalam mendukung Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pengelolaan IAIN Sultan Amai Gorontalo sangat bergantung pada penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan tata kelola yang terstruktur, serta adanya data pokok institusi yang lengkap, valid, dan real-time. Saat ini, kendala dalam penyediaan data pokok masih menjadi tantangan besar, terutama akibat kelemahan dalam metode pengumpulan data. Hal ini terlihat dari lambatnya proses pengumpulan dan analisis data, serta cakupan data yang belum sepenuhnya lengkap. Meskipun dukungan yuridis untuk implementasi sistem pendataan satu pintu telah diberikan, penerapannya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama terkait koordinasi antara rektorat, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit lainnya. Diperlukan

sinkronisasi serta peningkatan perangkat lunak untuk mendukung integrasi data secara optimal.

Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan strategis. Namun, dokumen ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi program prioritas, dan indikator kegiatan dalam dokumen tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pembagian kewenangan di tingkat institut. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat linieritas antara perencanaan di tingkat institut dengan fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit lain agar pelaksanaan program dapat berjalan sinergis.

Dari segi tata kelola, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan yang mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, institut ini juga meraih skor 80/100 dalam penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Agama, menunjukkan integritas dan komitmen yang kuat terhadap layanan publik yang bersih dan profesional. Meskipun demikian, peningkatan pada sistem tata kelola dan prosedur kerja masih menjadi prioritas agar IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat terus meningkatkan efisiensi birokrasi dan memastikan mutu layanan yang berkelanjutan di seluruh unit kerja.

1.2.4. Kesetaraan Gender

Dalam upaya mendukung pembangunan yang adil dan merata, sistem tata kelola pemerintahan menggarisbawahi pentingnya perhatian pada kesetaraan gender. IAIN Sultan Amai Gorontalo, melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), telah mengambil langkah konkret dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kebijakan tersebut. PSGA memainkan peran strategis sebagai pusat kajian akademis yang mendorong pengarusutamaan gender dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. Melalui PSGA, kampus berkomitmen menyebarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang berperspektif Islam, serta memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

PSGA aktif menyelenggarakan kajian, sosialisasi, dan penelitian yang bertujuan memberantas diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan serta melibatkan program-program perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Arah kebijakan PSGA menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian masyarakat, yang difokuskan pada isu keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kesatuan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan ilmiah yang transformatif, PSGA bekerja sama lintas sektoral dengan akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

IAIN Sultan Amai Gorontalo mendukung berbagai disiplin ilmu sebagai alat analisis dalam meneliti dan mengkaji isu gender dan anak. Berbagai bidang keilmuan di kampus ini dipandang strategis untuk menggali masalah ketidakadilan gender. Setiap dosen, dengan latar belakang keilmuan apa pun, dapat berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian terkait isu gender dan anak. PSGA mengarahkan agar

pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan non-positivistik, dengan mengutamakan kepentingan intersubjektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, bebas dari diskriminasi, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

1.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam lima tahun ke depan. Saat ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo sedang menjalani tahapan untuk mencapai akreditasi unggul, dengan berbagai program kerja yang diarahkan untuk mendukung visi dan misi institusi. Pemahaman yang holistik terhadap permasalahan keorganisasian menjadi sangat penting agar seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam merealisasikan kebijakan serta program-program yang telah ditetapkan. Dengan melihat kondisi objektif yang ada, berikut ini akan digambarkan secara singkat mengenai keadaan eksisting di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

1.3.1. Kekuatan

1. Paradigma Pengembangan Kampus Moderat: IAIN Sultan Amai Gorontalo mengembangkan paradigma berbasis kampus moderat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung keharmonisan dan keberagaman di lingkungan kampus.
2. Dukungan Pemerintah: IAIN Sultan Amai Gorontalo mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan kelembagaan dan peningkatan status institusi.
3. Peningkatan Kualifikasi Dosen: Terdapat peningkatan signifikan dalam kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen, yang mencakup lulusan S3, akselerasi menuju guru besar, serta dosen yang sedang menyelesaikan studi lanjut.
4. Sarana dan Prasarana Memadai: Kampus memiliki fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung perkuliahan, perpustakaan dengan e-katalog dan digital repository, gedung kuliah terpadu, masjid, dan gedung rektorat sebagai pusat administrasi.
5. Jaringan Kerjasama: Terdapat jalinan kerja sama (MoU) dengan perguruan tinggi dan lembaga dalam serta luar negeri yang memperluas kesempatan kolaborasi.
6. Budaya Akademik yang Berkembang: *Academic culture* semakin terasa pada civitas akademika, memberikan fondasi yang kuat bagi atmosfer pendidikan yang kondusif.
7. Jurnal Ilmiah Terakreditasi: IAIN Sultan Amai Gorontalo mengelola jurnal ilmiah dengan baik melalui OJS, termasuk 1 jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2) dan 3 jurnal terakreditasi nasional (Sinta 4) dan 1 jurnal terakreditasi nasional (Sinta 5)
8. Akreditasi Program Studi: 21 program studi yang ada, telah terakreditasi BAN-PT.

9. Program Magister: IAIN Sultan Amai Gorontalo menyelenggarakan 3 program studi magister yang memberikan kesempatan bagi alumni untuk melanjutkan studi.
- 1.3.2. Kelemahan
1. Optimalisasi Kerjasama: Tindak lanjut dari jalinan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga dalam dan luar negeri belum optimal.
 2. Tata Kelola Organisasi: Tata kelola dan pelayanan organisasi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
 3. Animo calon Mahasiswa Rendah: Tingkat animo calon mahasiswa untuk masuk ke Perguruan Tinggi Agama Islam cenderung rendah.
 4. Pengembangan Epistemologi Moderat: Epistemologi keilmuan yang berorientasi moderat masih dalam tahap pengembangan.
 5. Keterbatasan Pembukaan Program Studi Umum: Secara kelembagaan, kampus belum memiliki kewenangan membuka program studi umum, padahal relevansi kesarjanaan dengan dunia kerja menjadi salah satu pertimbangan utama calon mahasiswa.
- 1.3.3. Peluang
1. Akses Pendidikan: Kebijakan pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
 2. Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan memberikan peluang bagi IAIN untuk memperkuat perannya.
 3. Dukungan Pemerintah Daerah: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan dukungan sebagai mitra kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo.
 4. Komitmen Anggaran Pendidikan: Komitmen pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan dari APBD dan APBN sebesar 20% menjadi peluang besar untuk mendukung pengembangan kampus.
 5. Perkembangan Ekonomi dan Pendidikan: Pertumbuhan sektor ekonomi dan pendidikan yang berbasis keagamaan membuka kesempatan bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk mengembangkan program-program yang relevan.
 6. Keberagaman Keahlian Dosen: Keberagaman bidang keahlian dosen memungkinkan pembukaan program studi baru yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.3.4. Tantangan
1. Keterbatasan Anggaran: Anggaran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan fasilitas kampus berstandar internasional masih terbatas.
 2. Dampak Globalisasi: Globalisasi mempengaruhi persaingan di bidang pendidikan, termasuk pasar bebas ASEAN yang menuntut kemampuan berkompetisi dari lulusan.
 3. Kesesuaian antara bidang keahlian dengan bidang kerja;
 4. Rendahnya Input Lulusan SMA/SMK untuk Prodi Keagamaan: Program studi keagamaan masih memiliki peminat yang relatif rendah dari kalangan lulusan SMA/SMK

5. Persaingan dengan Perguruan Tinggi Lain: Persaingan antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan perguruan tinggi lain menuntut akselerasi program yang kompetitif.
6. Tuntutan Pembukaan Program Studi Umum: Masyarakat mengharapkan PTKI dapat membuka program studi umum untuk memperluas peluang kerja lulusan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang. Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);

17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024.
18. KMA 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satker Kementerian Agama

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi IAN Sultan Amai Gorontalo

Berdasarkan Visi Kementerian Agama, yakni; *“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”* maka IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan visi ***“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Studi Islam yang Kontekstual”*** Untuk mencapai Visi tersebut, berikut adalah misi yang diemban oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi yang unggul dan inovatif dalam studi Islam yang kontekstual, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
2. Mengembangkan riset yang relevan, berkualitas, dan terpublikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, yang berkontribusi dalam pengembangan studi Islam yang kontekstual.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta memberikan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk memajukan masyarakat yang moderat dan unggul.
4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan global untuk mendukung pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang meningkatkan daya saing global.
5. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang kontekstual di setiap program dan kegiatan akademik maupun kemasyarakatan untuk membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.

Mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Sultan Amai Gorontalo serta memperhatikan proyeksi dan tantangan masa depan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional, visi Renstra Kementerian Agama, dan visi Renstra Pendidikan Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan capaian strategisnya untuk periode 2020-2024. Fokus utama pengembangan institusi ini adalah **memperkuat fondasi sebagai perguruan tinggi yang siap menghadapi berbagai**

tantangan, sekaligus mempersiapkan diri untuk mencapai akreditasi unggul dan memperkuat kapasitas institusi menuju Universitas Islam Negeri (UIN) di masa depan.

2.2. Tujuan

Tujuan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontali tahun 2020-2024 disusun dengan merujuk pada empat tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024, yaitu:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Merujuk pada tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan tujuan Renstra sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama di IAIN Sultan Amai Gorontalo
2. Peningkatan Kualitas Mahasiswa dan Lulusan yang Produktif dan Kompetitif
3. Peningkatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif

2.3. Sasaran Program

Dengan mengacu pada sasaran strategis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan sasaran program yang akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai IAIN Sultan Amai Gorontalo sampai tahun 2024. Adapun sasaran program IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan Sasaran Program IAIN Sultan Amai Gorontalo

No.	Tujuan	Sasaran Program
1	Penguatan Kualitas Moderasi Beragama di IAIN Sultan Amai Gorontalo	1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
2	Peningkatan Kualitas Mahasiswa dan Lulusan yang Produktif dan Kompetitif	2. Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi; 3. Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa; 4. Meningkatnya program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan; 5. Meningkatnya standar mutu Pendidikan; 6. Mengembangkan Kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja 7. Meningkatnya Program Magang dan Kewirausahaan 8. Meningkatnya Jumlah Mahasiswa Asing 9. Meningkatkan Kemampuan Bahasa Asing Mahasiswa 10. Meningkatnya soft skills dan kompetensi kepemimpinan 11. Meningkatnya kualitas prodi Berstandar Internasional 12. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian 13. Meningkatnya kualitas lulusan
3	Peningkatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	14. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Tabel 2.2
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan IAIN Sultan Amai Gorontalo

No.	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Persentase mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama 2. Persentase dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama
2	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	3. Presentasi program bimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. 4. Persentase partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. 5. Persentase penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik
3	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	6. Persentase kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional. 7. Presentasi program studi lanjut bagi dosen yang belum mencapai kualifikasi S3. 8. Persentase program peningkatan keterampilan pedagogis dan penggunaan teknologi dalam pengajaran.
4	Meningkatnya program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	9. Persentase jumlah beasiswa yang tersedia untuk mahasiswa dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. 10. Persentase kerjasama dengan institusi eksternal untuk memperluas cakupan beasiswa dan bantuan finansial.
5	Meningkatnya Standar mutu pendidikan	11. Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul; 12. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka; 13. Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi; 14. Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional;

6	Pengembangan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja	15. Persentase peninjauan kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk industri dan alumni 16. Persentase kurikulum berbasis kompetensi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar
7	Meningkatnya program magang dan kewirausahaan	17. Persentase kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi menyediakan peluang magang 18. Persentase program kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa 19. Persentase pelatihan keterampilan yang mendukung kesiapan kerja
8	Meningkatnya Jumlah Mahasiswa Asing	20. Persentase program promosi mahasiswa asing dari berbagai negara 21. Persentase program layanan khusus bagi mahasiswa asing 22. Persentase program studi kelas internasional atau short-course
9	Meningkatnya kemampuan bahasa asing mahasiswa	23. Persentase kursus bahasa asing untuk mahasiswa 24. Persentase tes bahasa asing dan program sertifikasi bagi mahasiswa 25. Persentase ketersediaan bahan bacaan dan sumber daya berbahasa asing
10	Meningkatnya soft skills dan kompetensi kepemimpinan	26. Persentase pelatihan kepemimpinan, manajemen waktu dan keterampilan interpersonal untuk mahasiswa 27. Persentase kegiatan yang mendukung pengembangan soft skills, seperti debat, simulasi sidang, dan kegiatan kemahasiswaan.
11	Meningkatnya kualitas program studi berstandar internasional	28. Persentase program studi yang mengikuti proses akreditasi internasional 29. Persentase kerjasama internasional di bidang akademik 30. Persentase ketersediaan fasilitas dan teknologi yang memenuhi standar internasional
12	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	31. Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI; 32. Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten;

		33. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional.;
13	Meningkatnya kualitas lulusan	34. Presentasi mahasiswa yang langsung bekerja 35. Rerata masa tunggu lulusan 36. Rerata lama studi mahasiswa pada jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2)
14	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	37. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan 38. Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 39. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai renstra 40. Nilai Capaian Kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja 41. Penatausahaan BMN yang akuntabel 42. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP

2.4. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mendukung kebijakan strategis Kementerian Agama, IAIN Sultan Amai Gorontalo merumuskan 14 sasaran program sebagai target utama yang diharapkan dapat terwujud dalam periode lima tahun ke depan. Setiap sasaran ini merupakan langkah konkret untuk membangun IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat peran institusi dalam memajukan moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk memastikan bahwa setiap sasaran program dapat dicapai secara optimal, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). IKSP ini berfungsi sebagai alat ukur yang konkret, terukur, dan realistis untuk menilai keberhasilan setiap sasaran, serta memastikan setiap program dijalankan sesuai dengan standar mutu dan akuntabilitas yang tinggi. Melalui pendekatan berbasis IKSP, IAIN Sultan Amai Gorontalo berkomitmen untuk secara transparan memantau perkembangan program-programnya serta melakukan evaluasi berkala demi peningkatan kualitas dan efektivitas capaian-capaian strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3.
Pengukuran Indikator Kinerja

No	Sasaran Program	IKSP	Cara menghitung IKSP	Penanggung Jawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
1	Memperkuat penerapan nilai-nilai moderasi beragama di seluruh aspek pendidikan dan kehidupan kampus.	1. Persentase Pelatihan dan Workshop Moderasi Beragama	Persentase jumlah pelatihan dan workshop moderasi beragama pada mahasiswa	Dekan/ Direktur PPS	Pustipad	Semester
		2. Persentase Integrasi Moderasi dalam Kurikulum setiap prodi	Persentase jumlah kurikulum prodi yang terintegrasi dengan Moderasi beragama	Dekan / Direktur PPs	LPM /	Tahunan
		3. Persentase Kegiatan Sosial dan Keagamaan Inklusif	Persentase jumlah kegiatan sosial dan keagamaan inklusif	LP2M	LP2M	Tahunan
2	Meningkatnya Prestasi Akademik	1. Persentase program bimbingan akademik	Persentasi jumlah program dalam peningkatan prestasi	Wakil Rektor bidang	Bag. Akademik	Tahunan

	dan Non Akademik Mahasiswa	untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.	mahasiswa	Kemahasiswaan		
		2. Persentase partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik baik di tingkat nasional maupun internasional.	1. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi non akademik di tingkat lokal, nasional dan Internasional 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik di tingkat lokal, nasional dan Internasional	Dekan/Direktur PPs	Bag. Akademik	Tahunan
		3. Persentase penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik	Persentase jumlah penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi	Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan	Bag. Akademik	Tahunan
3	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1. Persentase kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional.	Persentase jumlah dosen yang mengikuti PKDP	LPM	LPM	Tahunan
		2. Presentasi program studi lanjut bagi dosen yang belum mencapai kualifikasi S3.	Persentase jumlah dosen yang disiapkan untuk studi lanjut	Dekan/LPM	LPM	Tahunan

		3. Persentase program peningkatan keterampilan pedagogis dan penggunaan teknologi dalam pengajaran.	Persentase jumlah program peningkatan keterampilan pedagogis dan penggunaan teknologi	Dekan/Direktur PPs	LPM	Tahunan
4	Meningkatnya program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	1. Persentase jumlah beasiswa yang tersedia untuk mahasiswa dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.	Persentase jumlah penerima beasiswa	WR Bid. Kemahasiswaan / Dekan	Bag. Akademik	Tahunan
		2. Persentase kerjasama dengan institusi eksternal untuk memperluas cakupan beasiswa dan bantuan finansial.	Persentase jumlah kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama/ Mahasiswa	Bagian Umum	Tahunan
5	Meningkatnya Standar mutu pendidikan	1. Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul;	Persentase jumlah program studi terkreditasi unggul	LPM	LPM	Tahunan
		2. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka;	Persentase jumlah program studi yang menyelenggarakan MBKM	LPM	LPM	Tahunan
		3. Jumlah Program Studi	Persentase jumlah prodi	LPM	LPM	Tahunan

		diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi;	yang diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi			
		4. Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional;	Persentase jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi Nasional/Internasional	Dekan/Direktur PPs	Dekan/ Direktur PPS	Tahunan
6	Pengembangan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja	1. Persentase peninjauan kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk industri dan alumni	Persentasi jumlah rederasin kurikulum Prodi	Dekan/Direktur PPs	Dekan / Direktur PPs	Dua Tahun
		2. Persentase kurikulum berbasis kompetensi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar	Persentasi jumlah kurikulum berbasis kompetensi	Dekan / Direktur PPs	Dekan/ Direktur PPs	Dau Tahun
7	Meningkatnya program magan dan kewirausahaan	1. Persentase kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi menyediakan peluang magang	Jumlah kerjasama dengan DuDi	WR Bidang Akademik dan Kerjasama	Pusat Layanan Karir	Tahunan
		2. Persentase program kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi	Jumlah program kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi mahasiwa	Dekan/ Direktur PPs	Dekan / Direktur PPs	Tahunan

		mahasiswa				
		3. Persentase pelatihan keterampilan yang mendukung kesiapan kerja	Jumlah pelatihan keterampilan yang mendukung kesiapan kerja	Pusat Layanan karir	Pusat Layanan karir	Tahunan
8	Meningkatnya Jumlah Mahasiswa Asing	1. Persentase program promosi mahasiswa asing dari berbagai negara	Persentase jumlah promosi bagi mahasiswa asing	International Office	International Office	Tahunan
		2. Persentase program studi kelas internasional atau short-course	Persentase jumlah kelas internasional atau short-course	International Office	International Office	Tahunan
9	Meningkatnya kemampuan bahasa asing mahasiswa	1. Persentase kursus bahasa asing untuk mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang dibina dalam peningkatan bahasa asing	Pusat Pengembangan Bahasa	Pusat Pengembangan Bahasa	Tahunan
		2. Persentase tes bahasa asing dan program sertifikasi bagi mahasiswa	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti tes kemampuan bahasa asing 2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikat bahasa asing	PPB	PPB	Tahunan
		3. Persentase ketersediaan bahan bacaan dan sumber daya berbahasa asing	Jumlah bahan bacaan dan sumber daya berbahasa asing	UPT Perpustakaan	UPT Perpustakaan	Tahunan
10	Meningkatnya soft	1. Persentase pelatihan	Persentase jumlah pelatihan	WR Bid.	WR Bid	Tahunan

	skills dan kompetensi kepemimpinan	kepemimpinan, manajemen waktu dan keterampilan interpersonal untuk mahasiswa	kepemimpinan	Kemahasiswaan	Kemahasiswaan	
		2. Persentase kegiatan yang mendukung pengembangan soft skills, seperti debat, simulasi sidang, dan kegiatan kemahasiswaan.	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan soft skills, seperti debat, simulasi sidang, dan kegiatan kemahasiswaan.	WR Bid. Kemahasiswaan	WR Bid. Kemahasiswaan	Tahuna
11	Meningkatnya kualitas program studi berstandar internasional	1. Persentase program studi yang mengikuti proses akreditasi internasional	Jumlah program studi yang melaksanakan akreditasi internasional	LPM	LPM	Tahunan
		2. Persentase kerjasama internasional di bidang akademik	Jumlah kerjasama internasional	Rektor	International Office	Tahunan
		3. Persentase ketersediaan fasilitas dan teknologi yang memenuhi standar internasional	Persentase ketersediaan fasilitas dan teknologi yang memenuhi standar internasional	WR Bid. Adm Umum, Perencanaan dan Keuangan/ Karo AUAK	Bagian Umum	Tahunan
12	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1. Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI;	Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI	LP2M	LP2M	Tahunan
		2. Persentase hasil	Jumlah hasil penelitian yang	LP2M	LP2M	Tahunan

		penelitian yang menghasilkan Hak Paten;	menghasilkan hak paten			
		3. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional.;	Jumlah dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah bereputasi internasional	LP2M	LP2M	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas lulusan	1. Presentasi mahasiswa yang langsung bekerja	Jumlah mahasiswa yang langsung bekerja	Pusat Layanan Karir	Pustipad	Tahunan
		2. Rerata masa tunggu lulusan	Persentase masa tunggu lulusan	Pusat Layanan karir	Pustipad	Tahunan
		3. Rerata lama studi mahasiswa pada jenjang Sarjan (S1) dan magister (S2)	Persentase lama studi mahasiswa	Dekan/ Direktur PPS	Pustipad	Semester
14	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	SPI	SPI	Semester
		2. Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP	Karo AUAK/SPI	SPI	Semester
		3. Persentase keselarasan perencanaan program	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran	Karo AUAK	Bid. Keuangan dan Perencanaan	Tahunan



		dan anggaran sesuai renstra				
		4. Nilai Capaian Kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	Nilai capaian kinerja anggaran	Karo AUAK	Bid. Keungan dan Perencanaa	Tahunan
		5. Penatausahaan BMN yang akuntabel	Persentase penatausahaan BMN yang akuntabel	Karo AUAK	Bag. Umum	Tahunan
		6. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	Jumlah layanan publik yang memiliki SOP	Karo AUAK	LPM	Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi Pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragama, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan system tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - b. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - d. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Pembentukan kelompok kerja yang Menyusun konsep, kebijakan strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
 - g. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang dan tingkat pendidikan;
 - b. Penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dasar pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/Ula);
 - c. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
 - d. Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;

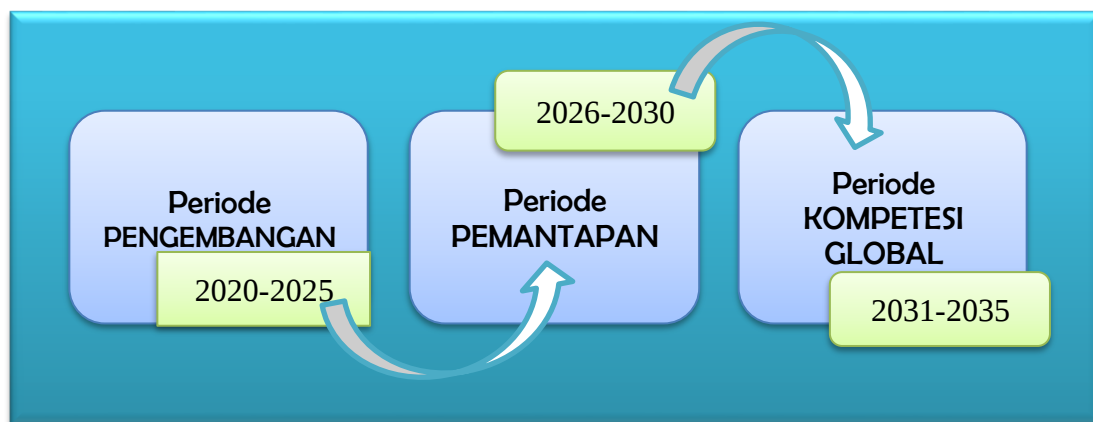
3. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (siting capacity) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) revolusi pembelajaran.
 - b. Afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung, (iii) memperhatikan kewilayahan;
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;
 - d. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; e. penjaringan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - e. Diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan PAUD, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - g. Perintisan penegerian RA sebagai RA percontohan;
 - h. Mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu;
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
 - j. Peningkatan life-skills penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan teaching factory;
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan
 - b. Peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. Peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;

- g. Pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata berbasis kebutuhan, khususnya di daerah 3T.
 - h. Revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik yang kompeten;
 - i. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya;
5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. Penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. Meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam system Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
 - d. Peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
 - e. Peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.
6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - b. Peningkatan jumlah madrasah/Pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
 - c. Pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
 - d. Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama;
 - e. Memperkuat kerjasama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah :
- a. Pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - b. Pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu;
 - c. Pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;
 - d. Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - f. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - g. Penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional;
 - h. Peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - i. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;

3.2. Arah Kebijakan IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kementerian Agama menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan berdasarkan pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan dimaksud bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu *berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul*. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2020-2024 yaitu *terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia dan pemenuhan persyaratan untuk alih bentuk menjadi UIN*, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020-2035, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1.
Tahapan periode pengembangan IAIN Gorontalo



Dengan mengusung tema/fokus kinerja di atas, diharapkan pencapaian IAIN Sultan Amai Gorontalo “ **Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul dan berdaya saing Global dalam studi Islam yang Kontekstual**”. dapat diwujudkan.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2020-2024 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024, serta pencapaian fokus kinerja dan visi IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka kebijakan IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing IAIN Sultan Amai Gorontalo, melalui:

1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas sarana prasarana;

4. Peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan;
5. Peningkatan kualitas hasil penelitian/riset;
6. Peningkatan relevansi dan daya saing;
7. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
8. Peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan
9. Internalisasi pemahaman agama Islam di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kebijakan IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020-2024 juga diarahkan untuk dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam. Dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selain itu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing IAIN Sultan Amai Gorontalo juga harus didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat. Dukungan data dan sistem informasi pendidikan Islam yang akurat sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan

Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan keniscayaan agar target kinerja yang dinyatakan dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. **Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya**, diarahkan dengan upaya:

1. Peningkatan kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran.
2. Peningkatan kualitas laporan dan evaluasi program.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi akademik.
4. Peningkatan kualitas verifikasi anggaran.
5. Peningkatan kualitas pelaksana anggaran.
6. Peningkatan kualitas laporan keuangan.
7. Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian.
8. Peningkatan kualitas administrasi organisasi dan tata laksana.
9. Peningkatan kualitas administrasi hukum dan kerja sama.
10. Peningkatan kualitas ketatausahaan dan kearsipan.
11. Peningkatan kualitas layanan perkantoran dan kehumasan.
12. Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa.

3.3. Strategi

Berdasarkan sembilan arah kebijakan IAIN Sutan Amai di atas, berikut kami rumuskan strategi dari arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. **Peningkatan pemerataan akses pendidikan** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:
 - 1) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru.
 - 2) Peningkatan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing.
 - 3) Penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas.
 - 4) Peningkatan jumlah mahasiswa asing pada program studi regular minimal 1%.
 - 5) Peningkatan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)/bidikmisi bagi mahasiswa.

- 6) Perlindungan bagi prodi-prodi agama yang kurang diminati seperti tafsir, hadits, filsafat
 - 7) Peningkatan kerja sama beasiswa yang bersumber dari instansi/lembaga lain (Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Baznas).
 - 8) Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN;
 - 9) Pengembangan fasilitasi pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan.
 - 10) Pembukaan fakultas Sains dan teknologi (saintek)
2. **Meningkatkan kualitas layanan pendidikan** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan audit mutu internal (AMI).
 - 2) Penguatan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPM) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPM).
 - 3) Peningkatan status akreditasi institusi menjadi Unggul.
 - 4) Peningkatan program studi terakreditasi Unggul.
 - 5) Peningkatan program studi terakreditasi Baik Sekali.
 - 6) Peningkatan seluruh program studi telah menerapkan kurikulum KKNI.
 - 7) Peningkatan jumlah program studi sains dan teknologi.
 - 8) Peningkatan program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring/ Implementasi massive open online courses (MOOC) IAIN Sultan Amai Gorontalo.
 - 9) Peningkatan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun.
 - 10) Peningkatan Indeks rata-rata prestasi kumulatif mahasiswa S1.
 - 11) Peningkatan jumlah jurnal terakreditasi nasional
3. **Meningkatkan kualitas sarana prasarana** IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan jumlah ruang kuliah dalam kondisi sangat baik dan terawat yang memenuhi standar.
 - 2) Peningkatan jumlah laboratorium dengan sarana prasarana memenuhi standar.
 - 3) Peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan yang mudah diakses.
 - 4) Peningkatan jumlah koleksi *e-book* di perpustakaan yang dapat diakses setiap saat.
 - 5) Peningkatan pembangunan gedung kuliah baru, gedung laboratorium terpadu, dan perpustakaan.
 - 6) Pemenuhan rasio ruang kerja dosen, rasio ruang baca dengan jumlah pustakawan dan tenaga laboran, serta rasio luas ruang ibadah dengan jumlah civitas akademika.
 - 7) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk civitas akademika berkebutuhan khusus yang memenuhi standar (disabilitas, laktasi, penitipan anak).
 - 8) Peningkatan persentase sarana prasarana dan fasilitas penunjang yang mendukung alih status IAIN menjadi UIN.
 - 9) Perluasan/pembelian lahan untuk mendukung alih status IAIN menjadi UIN.
4. **Meningkatnya profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan** IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi pendidikan S3.

- 2) Peningkatan jumlah dosen memiliki jabatan fungsional guru besar.
- 3) Peningkatan jumlah dosen memiliki sertifikat pendidik.
- 4) Peningkatan jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S2.
- 5) Peningkatan jumlah dosen mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
- 6) Peningkatan jumlah dosen *recognized* kepakaran/prestasi/kinerja.
- 7) Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi.
- 8) Peningkatan jumlah dosen PNS yang menerima tunjangan profesi berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- 9) Peningkatan jumlah dosen non-PNS yang menerima tunjangan profesi berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- 10) Peningkatan jumlah guru besar yang menerima tunjangan khusus.

5. **Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset, pengabdian dan inovasi** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:

- 1) Peningkatan jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
- 2) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan sitasi pada jurnal terakreditasi nasional.
- 3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan sitasi pada jurnal terakreditasi internasional.
- 4) Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan
- 5) Peningkatan jumlah jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki.
- 6) Peningkatan jumlah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- 7) Peningkatan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan hak paten.
- 8) Peningkatan kerja sama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri.
- 9) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

6. **Meningkatkan relevansi dan daya saing** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:

- 1) Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia usaha/ dunia industri.
- 2) Peningkatan jumlah persentase lulusan yang diserap dunia kerja.
- 3) Peningkatan jumlah kerja sama dengan dunia industri/dunia usaha/dunia kerja.
- 4) Peningkatan jumlah MoU dengan lembaga internasional yang berkelanjutan.
- 5) Peningkatan jumlah kerja sama dengan lembaga/Instansi dalam negeri.
- 6) Peningkatan jumlah program studi vokasi yang melakukan kerja sama dengan dunia industri/dunia usaha/dunia kerja.
- 7) Peningkatan Indeks potensi dan pemanfaatan ekonomi umat.
- 8) Peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional.
- 9) Peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional.
- 10) Peningkatan jumlah prestasi nonakademik mahasiswa tingkat nasional.
- 11) Peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional.

7. **Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan pengarusutaman gender** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:

- 1) Peningkatan sistem manajemen ASN.

- 2) Peningkatan sistem tata kelola perencanaan program dan anggaran.
 - 3) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
 - 4) Pematangan Rencana Pengembangan/Renstra/RKT.
 - 5) Peningkatan persentase ketercapaian volume *output* dalam RKA-KL.
 - 6) Peningkatan persentase capaian kinerja anggaran dalam aplikasi SMARTDJA.
 - 7) Peningkatan jumlah SOP yang dihasilkan.
 - 8) Penurunan persentase nominal temuan audit BPK.
 - 9) Peningkatan persentase target PNBK.
 - 10) Peningkatan jumlah kemitraan dalam pendanaan PTKIN dengan pemerintah dan industri.
 - 11) Peningkatan indeks pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, dan efisien.
8. **Meningkatkan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi dan internalisasi pemahaman agama islam** di IAIN Sultan Amai Gorontalo, diarahkan pada upaya:
- 1) Penguatan moderasi beragama pada perkuliahan.
 - 2) Pembentukan komite literasi moderasi beragama.
 - 3) Peningkatan indeks moderasi beragama dikalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 - 4) Peningkatan jumlah literatur keagamaan Islam moderat dalam bentuk e-book.
 - 5) Peningkatan jumlah program dialog interaktif Islam moderat melalui media massa.
 - 6) Peningkatan jumlah program kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mahasiswa dan dosen lintas agama/daerah/negara.

3.4. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo, diperlukan berbagai regulasi yang dapat memberikan landasan hukum bagi dilakukannya prinsip taat asas dalam implementasinya. Demi efektivitas dan efisiensi regulasi yang dibuat, maka diperlukan kerangka berpikir yang digunakan dalam setiap penyusunan peraturan perundangan tentang PTKI yang mencakup: peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan, dan prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, maka diidentifikasi peraturan perundangan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Dalam menunjang pelaksanaan Renstra, peran regulasi harus ditujukan untuk: (1) memberikan kepastian hukum, (2) memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat yang memperoleh layanan PTKI, (3) mendorong potensi kreativitas komunitas PTKI lebih mudah diwujudkan, (4) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (5) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (6) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya sasaran.

Salah satu kelemahan dalam penyusunan regulasi adalah terjadinya tumpang tindih atau tidak sinkronnya antara satu regulasi dengan regulasi yang lain yang disebabkan karena penyusunan regulasi dilakukan secara parsial. Untuk menghindari masalah tersebut, dalam penyusunan regulasi perlu dilakukan pendekatan holistik, yaitu pendekatan menyeluruh secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya dalam penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya). Secara horizontal artinya perlu melihat

regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, serta mencakup seluruh komponen yang diperlukan.

Tidak setiap kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan harus selalu didukung dengan regulasi. Perlu tidaknya dibuat regulasi, harus dipertimbangkan adanya empat macam kriteria, yaitu: *legalitas*, *kebutuhan*, *manfaat*, dan *dampak*. *Legalitas* artinya suatu regulasi diperlukan karena merupakan amanat regulasi di atasnya atau regulasi yang lain, regulasi yang telah ada bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi atau yang lain, terjadi disharmoni antarregulasi, atau karena regulasi yang ada dapat bersifat multitafsir. Dari segi *kebutuhan*, perlu dilihat apakah regulasi itu sifatnya mendesak untuk ditetapkan, memberikan manfaat, memberikan kemudahan, memberikan kepastian hukum, atau justru akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. *Manfaat* artinya setiap regulasi harus mempermudah dan mempercepat dan bukan sebaliknya justru mempersulit dan memperlama proses pelaksanaan program. Sedangkan dari sudut *dampak* perlu diperhitungkan apakah dengan adanya regulasi ini akan berdampak kepada bertambahnya beban anggaran, menghasilkan efisiensi, atau memberikan keuntungan yang lebih besar.

Dalam proses penyusunan regulasi, ada lima prinsip yang harus dipegang, yaitu: (1) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat program/kegiatan, (2) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian; (3) memberikan dukungan pembangunan, (4) sesuai dengan asas-asas penyusunan regulasi, dan (5) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan rambu-rambu diatas, setidaknya-tidaknya ada sebanyak 53 buah regulasi yang diidentifikasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra :

Tabel 3.2
Perkembangan Regulasi Internal

No.	No. SK	TENTANG
1.	SK Rektor No. 2.a Tahun 2016	Besaran/Tarif Pembayaran Honorarium pada Satuan Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2016
2.	SK Rektor No. 128 Tahun 2017	Penetapan Penerimaan Tunjangan Profesi Dosen Semester Genap pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017
3.	SK Rektor No.3 Tahun 2017	Pengelola Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun Anggaran 2017.
4.	SK Rektor No. 1 Tahun 2017	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan, Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017
5.	SK Rektor No. 4 Tahun 2017	Pengelola Laporan Sistem Akuntansi Keuangan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
6.	SK Rektor No. 5 Tahun 2017	Pengelola Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017

7.	SK Rektor No. 6 Tahun 2017	Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017
8.	SK Rektor No. 8 Tahun 2017	Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017
9.	SK Rektor No. 119 a Tahun 2017	Tim Pengembang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo
10.	SK Rektor No. 159 Tahun 2017	Penetapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo
11.	SK Rektor No. 2.B. Tahun 2016	Tim Penyusun dan Penyelaras Laporan Kinerja Tahun 2015 IAIN Sultan Amai Gorontalo.
12.	SK Rektor No. 73 A. Tahun 2017	Penetapan Panitia Pelaksana, Penguji, Pembimbing dan Peserta Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah (AS) Fak. Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017
13.	SK Rektor No. 27 Tahun 2017	Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru, Pembuat Soal Ujian, Pemeriksa Soal Ujian, dan Menguji Lisan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Magister Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2017/2018
14.	SK Rektor No. 192 Tahun 2017	Panitia Pelaksana Hari Amal Bhakti Ke -72 IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
15.	SK Rektor No. 164 Tahun 2017	Partisipan Annual International Conference on Islamic Studies Ke -17 Tahun 2017.
16.	SK Rektor No. 1 Tahun 2017	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
17.	SK Rektor No. 46 B Tahun 2016	Kode Surat Dinas di Lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
18.	SK Rektor No. 126 c Tahun 2017	Penetapan Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap Semester Genap Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017.
19.	SK Rektor No. 126 b Tahun 2017	Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Semester Genap Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017
20.	SK Rektor No. 120 Tahun 2017	Panitia Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Angkatan V IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017
21.	SK Rektor No. 116 Tahun 2017	Panitia Pelaksana, Pemateri, Pembimbing, Moderator, Pamong Administrasi, Pamong Guru, Moderator dan Peserta Pembekalan Praktik Lapangan Profesi Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017.
22.	SK Rektor No. 115	Panitia Pelaksana, Pemateri, Pembimbing,

	Tahun 2017		Moderator, Pamong Administrasi, Pamong Guru, Moderator dan Peserta Pembekalan Praktik Lapangan Profesi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017
23.	SK Rektor Tahun 2017	No. 114	Penetapan Biaya Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Pendidik pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.
24.	SK Rektor Tahun 2017	No. 104	Penetapan Ketua/Anggota Panitia, Judul Penelitian Pemula, Madya, Unggulan dan Kerjasama LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017.
25.	SK Rektor Tahun 2017	No. 103	Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017.
26.	SK Rektor Tahun 2017	No. 102	Tim Safari Ramadhan LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017
27.	SK Rektor Tahun 2017	No. 101	Tim Reviewer Proposal Penelitian LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017.
28.	SK Rektor Tahun 2017	No. 87	Nama-nama Cell For Papers Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017.
29.	SK Rektor Tahun 2017	Nomor 61	Penetapan Kelebihan Mengajar Dosen Tetap Semester Ganjil Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016-2017
30.	SK Rektor Tahun 2017	No. 73	Penetapan Pengelolaan Ma'had al-Jamiah IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017
31.	SK Rektor Tahun 2017	No. 74	Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017
32.	SK Rektor Tahun 2017	No. 37	Panitia Pelaksana dan Pemateri Kegiatan Klinik Bahasa Arab dan Bahasa Inggris bagi Mahasiswa Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017
33.	SK Rektor Tahun 2017	No. 47	Penetapan Tunjangan Profesi Dosen Semester Genap pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017
34.	SK Rektor Tahun 2017	No. 36	Penetapan Penguji dan Mata Ujian Komprehensif Program Studi Magister S2 Hukum Keluarga (AS) dan Magister S2 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2017.
35.	SK Rektor Tahun 2018	No. 34	Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2017/2018
36.	SK Rektor Tahun 2018	No. 100	Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2018/2019
37.	SK Rektor Tahun 2018	No. 79 a	Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 4 pada IAIN Sultan Amai Gorontalo

		Tahun 2018
38.	SK Rektor No. 79 b Tahun 2018	Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 2 pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
39.	SK Rektor No. 165 A Tahun 2018	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung SBSN IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
40.	SK Rektor No. 165 B Tahun 2018	Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Lanjutan Kampus 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2018.
41.	SK Rektor No. 124 B Tahun 2018	Tim Review Proposal Penelitian LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2019
42.	SK Rektor No. 86 B Tahun 2018	Penetapan Besaran Tarif Sewa Kamar Asrama Mahasiswa Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo
43.	SK Rektor No. 83 Tahun 2018	Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
44.	SK Rektor No. 94 Tahun 2018	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
45.	SK Rektor No. 114 Tahun 2018	Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Wokshop Pengelolaan Anggaran Berbasis Program IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018.
46.	SK Rektor No. 80 Tahun 2018	Tim Panilai Barang Milik Negara pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2018
47.	SK Rektor No. 65 Tahun 2018	Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6.
48.	SK Rektor No. 163 A Tahun 2018	Gugus Penjaminan Mutu (LPM) dan Tim Penjaminan Mutu (TPM) Tahun 2018-2021 di Lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo
49.	SK Rektor No. 12g Tahun 2019	Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi IAIN Sultan Amai Gorontalo
50.	SK Rektor No. 55 Tahun 2019	Penyegaran Satuan Pengawas Internal Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.
51.	SK Rektor No. 41 Tahun 2019	Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (UPL) pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019.
52.	SK Rektor No. 42 Tahun 2019	Pengakatan Kepala, Sekertaris, dan Staf Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Ijazah PTKIN IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019.
53.	SK Rektor No. 23 Tahun 2019	Pengangkatan Assesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2018/2019

Sumber : Subbag Hukum & Ortala

Regulasi tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi.

2. Peraturan perundangan yang langsung mendukung pelaksanaan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024.
3. Peraturan perundangan yang lintas Kementerian/lembaga.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan salah satu kaidah pelaksanaan Renstra yang ditujukan untuk memberikan kerangka perubahan mendukung efektivitas pelaksanaannya agar tepat ukuran, waktu, dan proses. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Perubahan kelembagaan di internal IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran. Hal ini terjadi karena merupakan program/kegiatan Renstra guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang lain, terjadinya perubahan lingkungan strategis, atau diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah: (1) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (2) sejalan dengan peraturan perundangan, (3) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, (4) memperhatikan asas manfaat, (5) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (6) dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, (7) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (8) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (9) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (10) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antar unit di lingkungan kampus.

Perubahan kelembagaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (1) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan PTKI, (2) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (3) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis memberikan manfaat keuntungan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan dalam Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024, perubahan kelembagaan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi IAIN Sultan Amai Gorontalo, sebagai tindak lanjut dari terpilihnya Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo yang baru, termasuk pada unit/lembaga di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
2. Restrukturisasi Skema Koordinasi Kerja Sama Satu Pintu melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo, sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu PTKI
4. Dibentuknya Tim AMI untuk akselerasi akreditasi program studi dalam rangka meningkatkan kualitas PTKI.
5. Dibentuk Tim yang bertugas mengisi Lembar Evaluasi Diri (LED) baik ditingkat Institut maupun Fakultas, sebagai bahan referensi akreditasi.
6. Dibentuk Tim Percepatan Alih Bentuk menjadi UIN.
7. Perubahan kelembagaan dari beberapa IAIN menjadi UIN, seperti yang diprogramkan dalam Renstra.

8. Dibentuk Fakultas Saintek sebagai konsekuensi alih bentuk menjadi UIN.
9. Perubahan kelembagaan PTKIN menjadi PTKIN-BH atau PTKIN-BLU.
10. Dibentuk Tim Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, dalam rangka perluasan akses PTKI.
11. Dibentuk tim review kurikulum di tingkat prodi, fakultas, dan institut.
12. Diselenggarakannya sistem pembelajaran daring dan system evaluasi dosen.
13. Penguatan Ma'had Aljamiah, untuk menjaring mahasiswa yang berprestasi dan menguasai ilmu Al-Qur'an.
14. Disusun grand design pengembangan sarana prasarana, fasilitas penunjang dan Gedung Kuliah untuk menuju Kampus Terpadu, beserta tim dari unsur Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah bersertifikat Barang dan Jasa.
15. Disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2015-2034, beserta Tm Review untuk mewujudkan capain visi IAIN Sultan Amai Gorontalo.

BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan 8 (Sasaran Strategis). Agar setiap Sasaran Strategis dan Program yang ditetapkan dapat diketahui tingkat capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Setiap target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada beberapa kriteria penting agar pencapaiannya optimal dan terukur, antara lain:

1. **Kuantifikasi Target:** Setiap sasaran harus memiliki angka dan satuan kuantitatif yang mencerminkan capaian dari setiap indikator kinerja.
2. **Relevansi dan Ketepatan Indikator:** Target yang ditetapkan harus logis, relevan dengan indikator kinerja yang dipilih, dan memiliki baseline data yang jelas untuk memastikan hasil yang dicapai dapat diukur secara akurat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini akan dinilai melalui indikator kinerja spesifik yang telah dirumuskan untuk masing-masing program. Dengan pendekatan berbasis data dan kriteria yang terukur, IAIN Sultan Amai Gorontalo berkomitmen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan studi Islam yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 4.1
Target Kinerja IAIN Sultan Amai Gorontalo

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab/ Pelaksana Program
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Persentase mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama	95%	Dekan/ Direktur PPS
		2. Persentase dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama	95%	
2	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	3. Persentase program bimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.	85%	Dekan / Direktur PPs
		4. Persentase partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik	20%	Dekan/ Direktur PPs

		baik di tingkat nasional maupun internasional.		
		5. Persentase penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik	15%	Wakil Rektor bid. Kamahasiswaan
3	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	6. Persentase kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional.	85%	LP2M
		7. Presentasi program studi lanjut bagi dosen yang belum mencapai kualifikasi S3.	80%	Dekan/LPM
		8. Persentase program peningkatan keterampilan pedagogis dan penggunaan teknologi dalam pengajaran.	85%	Dekan/Direktur PPs
4	Meningkatnya program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	9. Persentase jumlah beasiswa yang tersedia untuk mahasiswa dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.	70%	Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
		10. Persentase kerjasama dengan institusi eksternal untuk memperluas cakupan beasiswa dan bantuan finansial.	70%	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama/ Mahasiswa
5	Meningkatnya Standar mutu pendidikan	11. Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul;	30%	LPM
		12. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka;	95%	LPM
		13. Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi;	90%	LPM
		14. Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional;	85%	Dekan/Direktur PPs
6	Pengembangan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan pasa kerja	15. Persentase peninjauan kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk industri dan alumni	90%	Dekan/Direktur PPs
		16. Persentase kurikulum berbasis kompetensi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar	90%	Dekan/Direktur PPs
7	Meningkatnya program magang dan kewirausahaan	17. Persentase kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi menyediakan peluang magang	50%	Wakil Rektor Bid Akademik dan Kerjasama

		18. Persentase program kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa	40%	Dekan/Direktur PPs
		19. Persentase pelatihan keterampilan yang mendukung kesiapan kerja		Pusat Layanan Karir
8	Meningkatnya Jumlah Mahasiswa Asing	20. Persentase program promosi mahasiswa asing dari berbagai negara	10%	International Office
		21. Persentase program layanan khusus bagi mahasiswa asing	5%	International Office
		22. Persentase program studi kelas internasional atau short-course	5%	International Office
9	Meningkatnya kemampuan bahasa asing mahasiswa	23. Persentase kursus bahasa asing untuk mahasiswa	80%	PPB
		24. Persentase tes bahasa asing dan program sertifikasi bagi mahasiswa	80%	PPB
		25. Persentase ketersediaan bahan bacaan dan sumber daya berbahasa asing	20%	UPT Perpustakaan
10	Meningkatnya soft skills dan kompetensi kepemimpinan	26. Persentase pelatihan kepemimpinan, manajemen waktu dan keterampilan interpersonal untuk mahasiswa	85%	WR Bid. Kemahasiswaan
		27. Persentase kegiatan yang mendukung pengembangan soft skills, seperti debat, simulasi sidang, dan kegiatan kemahasiswaan.	90%	WR Bid. Kemahasiswaan
11	Meningkatnya kualitas program studi berstandar internasional	28. Persentase program studi yang mengikuti proses akreditasi internasional		LPM
		29. Persentase kerjasama internasional di bidang akademik		Rektor
		30. Persentase ketersediaan fasilitas dan teknologi yang memenuhi standar internasional		WR Bid. Adm Umum, Perencanaan dan Keuangan/KARO AUAK
12	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	31. Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI;	25%	LP2M
		32. Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten;	10%	LP2M
		33. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan	25%	LP2M

		penulisan artikel ilmiah tingkat internasional.;		
13	Meningkatnya kualitas lulusan	34. Presentasi mahasiswa yang langsung bekerja	30%	Pustipad
		35. Rerata masa tunggu lulusan	12 Bln	Pustipad
		36. Rerata lama studi mahasiswa pada jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2)	4,5 Tahun 2,1 Tahun	Dekan/Direktur PPs
14	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	37. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	95%	SPI
		38. Nilai Sistem akuntabilit Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	90%	Karo AUAK/SPI
		39. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai renstra	94%	Karo AUAK
		40. Nilai Capaian Kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	95%	Karo AUAK
		41. Penatausahaan BMN yang akuntabel	95%	Karo AUAK
		42. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	95%	Karo AUAK

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh Pemerintah dan sebagian besar oleh masyarakat, dengan sumber pendanaan berasal dari kedua belah pihak tersebut. Kerangka pendanaan dalam Renstra Pendidikan Islam berupa rambu-rambu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan berbasis pada Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam mengelola investasi pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai Pendidikan Islam. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan Pendidikan Islam mencakup: (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; (b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c) ketepatan penempatan alokasi pendanaan; (d) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya; (e) mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber

dana yang tersedia; (f) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (*ownership*), seperti sistem pendanaan bersama (*join financing*), pendanaan berbasis kinerja (*output- based financing*), pendanaan berbasis kontrak prestasi (*performance-based transfer*), pendanaan dengan dana pendamping (*matching-grand financing*); dan (g) meningkatkan pemerataan dan rasa keadilan.

Sumber pendanaan APBN IAIN Sultan Amai Gorontalo bersumber dari rupiah murni (RM), rupiah murni pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan rupiah murni (RM) difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup:
 - a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker
 - c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional, seperti insentif pendidik, tunjangan profesi dosen non PNS,
 - d. Belanja Non Operasional seperti, KIP Kuliah, Bidik Misi, sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
2. Sumber pendanaan dari PNBP diarahkan untuk mendanai :
 - a. Belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pokok Non PNS, uang makan, uang lembur, dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, pengembangan kelas internasional, serta peningkatan mutu PTKIN untuk masuk kategori *world class university*.
 - d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
3. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis IAIN Sultan Amai Gorontalo ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan Tinggi. Renstra ini disusun untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*Outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Dibanding dengan Renstra sebelumnya, Renstra 2020-2024 IAIN Sultan Amai Gorontalo ini mengamanatkan perubahan fundamental dalam merevitalisasi revolusi mental melalui penanaman nilai moderasi beragama yang diprogramkan dalam kegiatan strategis di jenjang Pendidikan Islam. Renstra ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan dampak ikutan jangka panjang yang berlipat ganda (*multiplier effects*).

Untuk mengimplementasikan Renstra ini agar dapat dicapai tujuan, target, dan sasarannya, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh elemen civitas akademikan dan tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci penting untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Matriks Pendanaan IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat								
SK	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah keagamaan								
IKSK1	Persentase mahasiswa IAIN Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama	%							
IKSK2	Persentase dosen IAIN Gorontalo yang dibina dalam moderasi beragama	%							
SS	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas								
IKSS	Persentase lulusan IAIN Gorontalo yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%							
IKSS	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%							
IKSS	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%							
SP	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan								
IKSP	Persentase Prodi IAIN Gorontalo yang terakreditasi A/Unggul	%							
IKSP	Persentase IAIN Gorontalo yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%							
SP	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja								
IKSP	Persentase Fak/Jur yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%							
IKSP	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan								

	mahasiswa IAIN Gorontalo								
	Strata satu (S1)	Nilai							
	Strata dua (S2)	nilai							
IKSP	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	bulan							
SK	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi								
IKSK	Jumlah jurusan/prodi yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%							
IKSK	Persentase jurusan/prodi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%							
SK	Meningkatnya budaya mutu pendidikan								
IKSK	Persentase Fakultas/jurusan/prodi yang menerapkan budaya mutu	%							
IKSK	Persentase mahasiswa jurusan/prodi yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%							
IKSK	Persentase dosen jurusan/prodi yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%							
SK	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan								
IKSK	Persentase fakultas/jurusan/prodi yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%							
SK	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan								
IKSK	Persentase anggaran PNBPN pada IAIN Gorontalo terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%							
IKSK	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN								
SK	Meningkatnya kualitas jurusan/prodi yang berstandar Internasional								
IKSK	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%							
IKSK	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%							
IKSK	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%							
SK	Meningkatnya kualitas hasil penelitian								
IKSK	Persentase hasil penelitian dosen/mahasiswa yang memperoleh HAKI								

IKSK	Persentase hasil penelitian dosen/mahasiswa yang menghasilkan Hak Paten	%							
SK	Meningkatnya kualitas lulusan IAIN Gorontalo								
IKSK	Persentase lulusan IAIN Gorontalo yang tepat waktu	%							
IKSK	Rerata lama masa studi mahasiswa IAIN Gorontalo								
SS	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel								
IKSS	Predikat opini laporan keuangan	opini							
IKSS	Nilai reformasi birokrasi	nilai							
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi IAIN Gorontalo yang efektif dan akuntabel								
IKSP	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%							
IKSP	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	nilai							
IKSP	Indeks Profesionalitas ASN	nilai							
SK	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal								
IKSK	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan								
SK	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi								
IKSK	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis								
IKSK	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan								
SK	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja								
IKSK	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%							
IKSK	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%							
IKSK	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%							
SK	Meningkatnya kematangan pengendalian intern								
IKSK	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%							



IKSK	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%							
SK	Meningkatnya ASN yang profesional								
IKSK	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%							
IKSK	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%							

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2020-2024

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	KATEGORI	KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
SS	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama						
	Pedoman tentang moderasi beragama	Peraturan Baru	standar Pendidikan agama Islam yang moderat pada satuan Pendidikan Islam PTKI	Memberikan standar minimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan agama Islam yang moderat di PTKI (SKL, standar isi, standar proses, standar Pendidikan, dan standar sarana prasarana).	WR Bid. Akademik	LPM	2023
SS	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas						
	Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam		Regulasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang moderat pada perguruan tinggi				
			Regulasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang moderat	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan menyelaraskan dengan PP No. 49 tahun			

			pada perguruan tinggi keagamaan	2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, dan menyelaraskan dengan Regulasi tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi keagamaan.			
SS	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas						
	Peraturan Menteri Agama RI tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan- pengaturan tentang: a. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pemimpin, satuan pengawas internal, dewan penyantun, unit pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, dan pelaksana administrasi b. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum c. Standar Nasional d. Sistem penjaminan mutu e. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan lektor dan guru besar dalam rumpun ilmu agama		Regulasi tentang pengendalian dan pembinaan mutu kelembagaan PTKI	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengendalian dan penjaminan mutu kelembagaan PTKI terutama PTKIS, berdasarkan PMA penyelenggaraan PTK			
			Regulasi tentang pedoman	Untuk mendukung inovasi pembelajaran dan peningkatan akses yang			

			penyelenggaraa n system pembelajaran daring di PTKI	berkualitas di PTKI			
SS	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel						
	peraturan tentang manajemen pegawai		Peraturan tentang pengelolaan pegawai pada PTKI	Menindaklanjuti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.			
	PMA nomor 164 tahun 2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja		Regulasi tentang petunjuk Teknik analisis dan pengukuran beban kerja	Dalam rangka penyederhanaan birokrasi			
SS	Meningkatnya kualitas						



	penjaminan mutu pendidikan						
	Regulasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal pada madrasah/pendidikan Keagamaan		Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada PTKI, Pendidikan Keagamaan Islam		Menunjang penjaminan mutu Pendidikan Keagamaan		